

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Diskursus pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari konsep *power* (kekuasaan). Konsep kekuasaan ini menunjukkan bahwa ada pihak yang lebih berkuasa dan ada pihak yang tidak berkuasa. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam perspektif ini memerlukan adanya transfer dari yang paling berkuasa kepada yang tidak berkuasa (Adiyoso, 2009). Menurut Ife (1995), kekuasaan termasuk pilihan pribadi, definisi kebutuhan, ide, kelembagaan, sumber daya, aktivitas ekonomi dan produksi. Karenanya perlu ditingkatkan kekuatan bagi kelompok yang tersisih atau individu yang menjadi korban kebijakan dan atau represi dari kelompok lain. Pemberdayaan sebagai proses menolong individu dan atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat berkompetisi secara efektif dengan kelompok kepentingan lainnya dengan cara menolong mereka untuk belajar menggunakan pendekatan, media, terlibat dalam aksi politik, memberikan pemahaman kepada mereka agar dapat bekerja secara sistematis. Sementara (Chambers, 1995) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yakni bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable*. Dengan demikian, pemberdayaan sejatinya memiliki makna agar kelompok-kelompok rentan yang menjadi sasaran program memiliki daya atau kekuatan, hidup secara layak dan setara dengan komunitas lainnya.

Sebagaimana masyarakat adat lain di Indonesia, Suku Anak Dalam (SAD) atau biasa juga disebut SAD kerap dianggap oleh negara sebagai masalah sosial, karena keterasingan dan keterbelakangannya yang membuat mereka menjadi kelompok masyarakat yang rawan secara sosial. Suku Anak Dalam (SAD) merupakan komunitas adat yang hidup dalam situasi marginal dan terbelakang akibat kebijakan masa lalu yang tidak berpihak kepada pola penghidupan mereka. Kehidupan sehari-hari mereka sangat tergantung pada ketersediaan pasokan dari sumber daya hutan, sementara kawasan hutan disekitarnya telah mengalami okupasi, baik oleh masyarakat maupun dunia usaha. Kebijakan pengelolaan hutan yang memberikan konsesi Hak Pengusahaan Hutan di kawasan hutan Bukit Duabelas telah menjadi momentum terjadinya krisis legitimasi dan otoritas bagi SAD dalam menentukan pengelolaan ruang kawasan hutan Bukit Duabelas.

Kebijakan negara dalam bentuk pemberian izin HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit serta program transmigrasi, telah menjadikan ruang hidup SAD semakin sempit (Muchlis, 2016).

Secara ekonomi, kehidupan SAD mengalami pergeseran baik dilihat dari karakteristik status ekonomi maupun orientasinya. Hal ini didorong oleh level kebutuhan mereka yang terus meningkat dari waktu ke waktu, baik untuk kebutuhan primer, terutama pangan maupun kebutuhan sekunder lainnya, sebagai dampak dari semakin terbukanya SAD dengan lingkungan diluar komunitasnya. Sumber pangan dan penghasilan SAD yang selama ini dominan bersumber dari aktivitas berburu dan meramu di dalam hutan yang terus berkurang, memaksa mereka melakukan berbagai upaya untuk bisa *survive*. Dalam beberapa kasus, sebagian SAD sudah memulai dan memiliki sumber mata pencaharian tetap dan mengembangkan pola hidup menetap dan terintegrasi dengan orang desa. Kelompok SAD yang lain, juga telah membudidayakan tanaman komersil seperti tanaman karet dan kelapa sawit, walaupun dikelola secara tradisional (Sardi, *et al*, 2019).

Pada situasi dimana SAD semakin terdesak dan terpinggirkan, maka mesti ada kesadaran berbagai pihak untuk memberdayakan mereka (Muchlis et al., 2016). Program pemberdayaan SAD bertujuan agar mereka mempunyai kemampuan untuk hidup layak, adaptif dengan perubahan alam akibat eksploitasi sumber daya hutan yang selama ini terjadi dan memperkuat potensi atau daya yang dimilikinya (*empowering*) termasuk meningkatkan partisipasi SAD dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan komunitasnya (Muchlis, 2017).

Aktivitas pemberdayaan di lokasi studi kasus, dalam prakteknya memunculkan kontestasi dari berbagai aktor, akibat perbedaan pemikiran, filosofi dan ideologi dalam upaya konservasi hutan pada tataran teknis. Kontestasi antar aktor yang berkepentingan berasal dari ideologi yang dibangun berbeda, dimaksudkan untuk membenarkan hak masing-masing pihak untuk mengontrol akses hutan (Adiwibowo, 2005). Akibat perbedaan tersebut, masing-masing aktor cenderung mendistorsi atau bahkan mendominasi dan menghasilkan kesadaran palsu sehingga kepentingan mereka seolah-olah juga menjadi kepentingan kelompok lain. Distorsi ini terjadi akibat polarisasi pandangan atas kelompok pendekatan *developmentalist* (anthroposentrisme), *deep ecologist* (ekosentrisme) dan *charity* dari aktor pemberdayaan (Wittmer, 2005). Adanya

berbagai kutub pandangan tersebut, menyebabkan perbedaan dalam penggunaan indikator keberhasilan program. Kelompok pendekatan *developmentalist* sering menggunakan indikator konvensional yaitu pertumbuhan ekonomi, sementara itu *deep ecologist* menggunakan indikator kelestarian lingkungan. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kultural ekologi SAD, sehingga secara sosial budaya belum menjamin perlindungan bagi mereka. Oleh sebab itu, di masa mendatang dibutuhkan pola pemberdayaan yang berprespektif kultural ekologis (Astarika, 2017).

Hasil studi sebelumnya (Nopriyono & Suswanta, 2019) tentang kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa aspek *starting condition*, *fasilitative leadership*, *design institutional* dan *collaborative process* dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan mengurangi kemiskinan pada kelompok sasaran. Selanjutnya (Sidiq, 2020) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilalui melalui Tahapan Pemetaan Sosial, Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan, sehingga Model Kolaboratif yang ditawarkan dapat menjadi suatu alternatif pendekatan yang sinergis dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam kasus komunitas adat SAD. Dari perspektif ekologi politik, penulis ingin mendeskripsikan bagaimana praktik pemberdayaan dilakukan berbagai aktor terhadap komunitas SAD TNBD. Studi ini juga bertujuan untuk merumuskan Model Kolaboratif antar Aktor yang dapat mengakomodir berbagai pendekatan *developmentalist* (antroposentrisme) dan *deep ecologist* (ekosentrisme) dalam memberdayakan SAD.

## **1.2. Tujuan Penulisan Studi Kasus**

Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk mendeskripsikan dan merumuskan Model Kolaboratif Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas SAD di TNBD

## **1.3. Output Penulisan Studi Kasus**

Adapun output dari penulisan proposal studi kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi Aktivitas Pemberdayaan oleh berbagai Aktor di wilayah studi
  2. Komparasi Berbagai Aktivitas Pemberdayaan oleh Aktor di wilayah studi
- Rumusan Model Kolaboratif Pemberdayaan Masyarakat di wilayah